

**DESA ADAT SEBAGAI NAZHIR DALAM PENGELOLAAN TANAH WAKAF**

**(Studi Kasus di Desa Malapari Provinsi Jambi)**



**TESIS**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARI'AH**

**OLEH:**

**M. CHOYRUL TSANI, SH.**

**NIM. 22203011090**

**PEMBIMBING:**

**DR. SAIFUDDIN, S.HI., M.SI.**

**MAGISTER ILMU SYARIAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2024**

## ABSTRAK

Desa Malapari merupakan salah satu Desa Adat yang berada di Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi. Dalam praktik peribadatan masyarakat menggunakan Hukum Adat dan Hukum Islam yang berlaku di Desa tersebut, salah satunya adalah praktik wakaf yang dilakukan masyarakat Desa Malapari. Dalam praktiknya masyarakat masih menggunakan cara tradisional berdasarkan Adat dan kebiasaan yang diwariskan secara turun temurun kemudian Desa Adat berperan sebagai nazhir dalam pengelolaan tanah wakaf tanpa adanya surat menyurat dalam praktik tersebut. Sedangkan dalam praktik wakaf di Indonesia urusan perwakafan telah memiliki acuan yaitu Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa untuk mewakafkan hartanya maka wakif atau kuasanya melakukan ikrar yang dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW) di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan disaksikan dua orang saksi, sedangkan nazhir untuk mendapatkan legalitas wajib didaftarkan pada Menteri dan BWI melalui KUA setempat.

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat. Penelitian tersebut juga bisa disebut sebagai penelitian kasus atau study kasus (*case study*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Dalam metode pengumpulan data penulis menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Kerangka Teoritik yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan teori Desa Adat.

Hasil penelitian ini adalah Pelaksanaan wakaf yang ada di Desa Malapari menjadikan Desa Adat sebagai nazhir dalam pengelolaan tanah wakaf telah memenuhi rukun dan syarat wakaf menurut Hukum Islam. Yaitu adanya *waqif, mauquf, mauquf 'alaih dan shigot* dan menurut Pasal 2 undang-undang nomor 41 tahun 2004 bahwasanya apabila wakaf dilaksanakan menurut syariah maka status wakaf tersebut dikatakan sah. Namun pada aspek pembuktian ikrar wakaf belum memiliki bukti hukum yang kuat berupa Akta Ikrar Wakaf yang resmi terdaftar di KUA setempat. Kemudian jika dilihat dari sejarah perwakafan di Indonesia praktik wakaf dikelola oleh penguasa setempat atau pejabat Desa setempat sehingga secara tidak langsung pemerintah desa memiliki kewenangan dalam mengakomodir perwakafan di Desa Malapari. Masyarakat di Desa Malapari berasumsi bahwa praktik perwakafan menggunakan cara Adat cenderung lebih mudah dilakukan, karena wakif cukup menyampaikan secara lisan kepada nazhir dengan rasa saling percaya tanpa adanya urusan administrasi yang mengeluarkan waktu dan biaya. sehingga hal tersebut yang membuat masyarakat Desa Malapari lebih memilih Desa Adat sebagai nazhir dalam pengelolaan tanah wakaf.

**Kata Kunci:** *Desa Adat, pengelolaan tanah wakaf, UU. Nomor 41 Tahun 2004.*

## **ABSTRACT**

*Malapari Village is one of the Traditional Villages in Muara Bulian District, Batang Hari Regency, Jambi Province. In the practice of worship, the community uses the Customary Law and Islamic Law that applies in the village, one of which is the practice of waqf carried out by the Malapari Village community. In practice, the community still uses traditional methods based on customs and customs passed down from generation to generation, then the Traditional Village acts as a nazhir in managing waqf land without any correspondence in this practice. Meanwhile, in waqf practice in Indonesia, waqf affairs have a reference, namely Law number 41 of 2004 concerning waqf. The law explains that in order to donate his assets, the wakif or his proxy makes a pledge as stated in the Waqf Pledge Deed (AIW) in the presence of the Waqf Pledge Deed (PPAIW) official in the presence of two witnesses, while the nazhir to obtain legality must be registered with the Minister and BWI through the local KUA.*

*The type of research used in this research is field research, namely research whose object is about symptoms or events that occur in community groups. This research can also be called case research or case study with a qualitative descriptive approach. In the data collection method the author uses observation, interviews and documentation methods. The theoretical framework used is Law Number 41 of 2004 concerning Waqf and the Traditional Village theory.*

*The results of this research are that the implementation of waqf in Malapari Village makes the Traditional Village a nazhir in managing waqf land and has fulfilled the pillars and requirements of waqf according to Islamic Law. Namely, there are waqif, mauquf, mauquf 'alaih and shigot and according to Article 2 of law number 41 of 2004 that if the waqf is carried out according to sharia then the status of the waqf is said to be valid. However, in the aspect of proving the waqf pledge, there is no strong legal evidence in the form of a Waqf Pledge Deed which is officially registered with the local KUA. Then, if we look at the history of waqf in Indonesia, the practice of waqf is managed by local authorities or local village officials so that indirectly the village government has the authority to accommodate waqf in Malapari Village. The community in Malapari Village assumes that waqf practices using traditional methods tend to be easier to carry out, because the wakif only needs to convey verbally to the nazhir with mutual trust without any administrative matters that require time and money. So this is what makes the people of Malapari Village prefer the Traditional Village as the Nazhir in managing waqf land.*

**Keywords:** *Costumary Village, waqf land management, UU. Number 41 of 2004.*



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
FM-UINSK-BM-05-03/RO  
**SURAT PERSETUJUAN TESIS**

Hal: Tesis Saudara M. Choyrul Tsani, S.H.  
Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum. Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : M. Choyrul Tsani, S.H.  
NIM : 22203011090  
Judul : "Desa Adat Sebagai Nazir Dalam Pengelolaan Tanah Wakaf (Studi Kasus di Desa Malapari Provinsi Jambi)."

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister.

Dengan ini kami mengharapkan agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum. Wr. Wb.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 14 Mei 2024 M.  
5 ذو الحجة 1445 H.

Pembimbing,

**DR. Saifuddin, S.H., M.S.I.**  
**NIM: 197807152009121004**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-470/U.n.02/DS/PP.00.9/06/2024

Tugas Akhir dengan judul : DESA ADAT SEBAGAI NAZIR DALAM PENGELOLAAN TANAH WAKAF  
(STUDI KASUS DI DESA MALAPARI PROVINSI JAMBI)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD CHOYRUL TSANI, S.H  
Nomor Induk Mahasiswa : 22203011090  
Telah diujikan pada : Rabu, 29 Mei 2024  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 665d718865a65

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Saifuddin, SHI., MSI.  
SIGNED



Valid ID: 665d1d7d90a91

Penguji II

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.  
SIGNED



Valid ID: 665d4df687b1

Penguji III

Dr. Zusiana Elly Triantini, S.H.I., M.SI.  
SIGNED



Valid ID: 665e79a8a72a0

Yogyakarta, 29 Mei 2024  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Choyrul Tsani  
NIM : 22203011090  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 20 Mei 2024 M

Saya yang menyatakan,



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

M. Choyrul Tsani  
NIM: 22203011090

## MOTTO


Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.

(Q.S Al Baqarah: 286)

Ketahuiilah bahwa kemenangan bersama kesabaran, kelapangan bersama kesempatan, dan kesulitan bersama kemudahan. (HR Tirmidzi)

Keberhasilan bukanlah milik orang pintar, namun keberhasilan adalah milik orang yang tidak pernah berhenti berusaha. (BJ. Habibi)

Tak apa 1000 orang meragukan mimpimu, asalkan kamu bukan 1 diantaranya.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita, Shalawat dan salam senantiasa selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa cahaya kebenaran, maka dengan segala kerendahan hati kupersembahkan Tesis ini kepada orang-orang yang sangat berarti dalam perjalanan hidupku. Dengan segenap jiwa dan ketulusan hati kupersembahkan Tesis ini kepada:

1. Teruntuk mutiara terindah dalam hidupku, Ayah dan Ibu tercinta yang tidak memiliki gelar sarjana dibelakang namanya namun memiliki cita-cita mulia memberikan putra/putrinya pendidikan terbaik sehingga memiliki gelar dibelakang namanya. Sebagai bentuk kecil tanda bakti, hormat dan rasa terima kasih yang tidak dapat digambarkan, kupersembahkan karya kecil ini kepada ibuku tersayang Tarmilah sosok malaikat tak bersayap yang Allah turunkan kepadaku yang tangis air matanya selalu diperuntukkan untukku disetiap sujudnya dan juga kepada Ayah tercinta Misjo Wijoyo Putro sosok super hero dalam hidupku yang selalu mempunyai 1000 alasan untuk tetap berjuang dan menepis kesedihannya dalam mengumpulkan pundi-pundi rupiah guna menyekolahkan putra/putrinya. Semoga ini menjadi langkah awal untuk memberikan kebahagiaan meskipun kusadari tidak mungkin semua itu dapat terbalaskan hanya dengan selembar kertas yang dituliskan kata cinta dan persembahan.

2. Kakak Perempuan tercinta Fitri Durotul Qolbiyah, SH., ME. dan Suaminya Nanang Riyadi, SE serta kedua putra/putrinya Azfar Nafi' Al-Mahbub dan Farah Zahrina Maulida Tidak ada momen yang paling ditunggu dan mengharukan kecuali dapat berkumpul bersama-sama, terima kasih atas do'a dan support yang telah diberikan.
3. Ayahanda Bapak Romadhon, S.Pd.I yang berperan layaknya Ayah dalam memberikan kontribusi yang luar biasa dalam menjalani proses pendewasaan dalam perjalananku meski tak lahir secara biologis dari darahnya namun cinta dan kasihnya tulus hadir dalam hidupku, tentu karya kecil ini takan sebanding dengan cinta yang telah diberikannya hanya ungkapan terima kasih yang dapat kuucapkan semoga tuhan memberikan balasan dengan sebaik-baik balasan.
4. Dosen pembimbing, Bapak DR. Saifuddin, S.HI., M.SI. selaku dosen pembimbing, yang telah memberikan ilmu, nasihat, saran, semangat dan telah sabar menuntun saya dalam menyelesaikan penulisan ini, saya haturkan ribuan terima kasih tak terhingga untuk beliau.
5. Teruntuk para guru, para senior dan para sahabat terkhusus untuk teman-teman seperjuangan hingga saat ini, perjuangan belum berakhir di ujung tulisan tesis ini saja, tetap semangat, solid, dan jaga komunikasi antar sesama, terima kasih untuk dua tahun yang telah kita ukir bersama di tanah kota pelajar ini dalam payung Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang telah banyak memberi percikan warna dalam setiap langkah pergerakan baik itu canda, tawa bahkan air mata. Thanks you for everything.

## SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ḥa'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Zal	Ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	w
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

## II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة	ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	ditulis	' <i>illah</i>

## III. *Ta' Marbûṭah* di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المنادى	ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal

aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	ditulis	<i>Muqāranah al-Maḏāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

#### IV. Vokal Pendek

1.	-----َ-----	fathah	ditulis	a
2.	-----ِ-----	kasrah	ditulis	i
3.	-----ُ-----	ḍammah	ditulis	u

#### V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	ditulis ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya’ mati أُنْسَى	ditulis ditulis	ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + ya’ mati الْعَوَانِي	ditulis ditulis	ī <i>al-‘Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati عُلُوم	ditulis ditulis	û <i>‘Ulûm</i>

#### VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya’ mati غَيْرِهِمْ	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قَوْلٍ	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

#### VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a’antum</i>
----------	---------	----------------

أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لأن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

### VIII. Kata Sandang Alif +Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

### IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
اهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ وَالَاهُ أَمَا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah Swt atas limpahan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul “Desa Adat Sebagai Nazhir Pengelolaan Tanah Wakaf (Studi Kasus di Desa Malapari Provinsi Jambi)” dengan baik dan benar.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada beliau Nabi Akhiru Zaman Muhammad saw, keluarga serta para sahabatnya dengan harapan semoga kita kelak mendapatkan syafaatnya di dunia dan akhirat.

Penulis menyadari ini tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penyusunan tesis ini, yaitu:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., selaku Kaprodi Magister Ilmu Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr. Saifuddin, S.HI., M.SI., selaku dosen pembimbing yang dengan ikhlas banyak meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya untuk membantu, mengarahkan, serta membimbing penulis dalam penyelesaian tesis ini.

5. Kedua orang tua yang senantiasa selalu menjadi *support system* terbaik dalam memperjuangkan setiap mimpi putra dan putrinya.
6. Asnawi, selaku kepala Desa Malapari yang telah memberikan izin kepada penulis sehingga penulis dapat melakukan penelitian dengan baik dan lancar.
7. Azhari (Tokoh Agama), Marzuki (Tokoh Adat), dan Supawit (KUA Muara Bulian) yang selalu mendampingi, mengarahkan serta membimbing penulis selama mengadakan penelitian.
8. Masyarakat Desa Malapari, yang telah ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan penelitian ini baik dari bantuan, kritikan, saran, dan hal-hal yang mendukung dalam pelaksanaan penelitian, semoga tetap terjalin silaturahmi dengan baik.

Tiada kata yang patut penulis sampaikan selain untaian do'a, semoga Allah SWT membalas jasa-jasa baik beliau. Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini jauh dari kesempurnaan, baik dari segi materi, isi, dan sistematika pembahasan. Oleh karena itu, saran dan kritik konstruktif untuk membenahi dan memenuhi kekurangan dalam laporan-laporan selanjutnya.

Demikian yang bisa penulis sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga tulisan yang sederhana ini dapat berguna dan bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi semua pihak pada umumnya. Amin...

Yogyakarta, 20 Mei 2024



Penulis

M. Choyrul Tsani., SH

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	5
D. Telaah Pustaka .....	6
E. Kerangka Teoretik .....	12
F. Metode Penelitian .....	17
G. Sistematika Pembahasan .....	22
BAB II ATURAN DAN HUKUM TENTANG WAKAF DAN DESA ADAT.....	24
A. Konsep Wakaf.....	24
B. Sejarah Wakaf di Indonesia .....	66
C. Desa Adat.....	74
BAB III GAMBARAN UMUM DESA MALAPARI .....	87
A. Deskripsi Lokasi Penelitian .....	87
B. Praktik Wakaf di Desa Malapari.....	94
BAB IV DESA ADAT SEBAGAI NAZHIR TANAH WAKAF .....	98
A. Pengelolaan Tanah Wakaf di Desa Malapari Menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2004.....	98
B. Kedudukan Desa Adat Sebagai Nazhir Wakaf .....	100
C. Faktor Yang Melatarbelakangi Masyarakat Lebih Memilih Desa Adat Dalam Praktik Wakaf .....	104
BAB V PENUTUP.....	113
A. Kesimpulan .....	113
B. Saran .....	116


## DAFTAR TABEL

Tabel 1: Nama-nama kepala Desa Malapari .....	89
Tabel 2: Struktur pemerintah Desa Malapari .....	90
Tabel 3: Jarak tempuh dan waktu tempuh ke Ibu Kota .....	92
Tabel 4: Sarana dan prasarana di Desa Malapari .....	94



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Terjemahan teks Arab .....	i
Lampiran 2: Surat izin penelitian .....	ii
Lampiran 3: Surat bukti penelitian .....	iii
Lampiran 4: Dokumentasi .....	iv
Lampiran 5: Pedoman wawancara .....	viii
Lampiran 6: Data responden .....	ix
Lampiran 7: Curriculum Vitae .....	x



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### **A. Latar Belakang Masalah**

Umat Islam diberikan anugerah berupa rezeki oleh Allah SWT untuk digunakan dengan sebaik-baiknya dan tidak hanya untuk kepentingan pribadi atau keluarganya saja, namun dianjurkan menggunakan harta tersebut untuk kepentingan secara umum. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk syukur atas anugerah yang diberikan. Adapun satu di antaranya ialah mewakafkan harta yang dimiliki, mengingat pahalanya yang akan terus mengalir untuk pemberi wakaf meskipun pemberi wakaf telah meninggal dunia. Harta yang diwakafkan akan menjadi amal jariyah bagi wakif selama harta wakaf yang ditinggalkan terus dimanfaatkan. Wakaf merupakan satu di antara beberapa unsur utama yang bisa dijadikan suatu jalan alternatif pendistribusian resmi atas nikmat berupa rezeki dari Allah SWT guna mencapai kesejahteraan di kalangan umat manusia.<sup>1</sup>

Allah SWT menciptakan berbagai karunia kepada setiap umat manusia. Karunia berupa harta misalnya ada yang kekurangan adapula yang memiliki kelebihan harta, karunia berupa kecerdasan adapula yang tidak cerdas, karunia berupa kekuatan ada juga yang lemah, serta berbagai karunia lainnya. Hal tersebut bukanlah suatu kebetulan melainkan terdapat pesan di baliknya. Allah SWT memberikan karunia berupa harta berlebih kepada manusia agar berkesempatan

---

<sup>1</sup> Ahmad Mujahidin, *Hukum Wakaf di Indonesia dan Proses Penanganan Sengketanya* (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 01.

menolong orang lain yang kekurangan, yang cerdas agar dapat menolong yang bodoh, yang kuat agar dapat menolong yang lemah, sehingga menciptakan interaksi sosial dan silaturahmi di kalangan umat manusia dan menimbulkan kebaikan-kebaikan yang akan dirasakan bagi seluruh umat manusia, semua itu dilakukan dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada sang pencipta Allah SWT.

Menurut rumusan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (UU No. 41 Tahun 2004) Pasal 1, Wakaf adalah kegiatan hukum yang dilakukan oleh wakif guna memisahkan dan memberikan sebagian harta yang dimilikinya. Kemudian memberikannya dalam kurun waktu yang lama ataupun dalam dalam kurun waktu tertentu dan diperuntukan untuk kepentingan peribadatan atau kepentingan umum secara syariah.<sup>2</sup> Pasal 42 dan 43 UU No. 41 Tahun 2004 tersebut mengharuskan nazhir mengelola serta mengembangkan harta benda wakaf sesuai fungsi, dan maksud diberikannya harta tersebut. kemudian dalam pengelolaannya harus dilakukan secara produktif dengan tetap mengikuti aturan-aturan syariah. Jika wakaf dikelola secara produktif maka akan memberikan dampak kemanfaatan yang lebih besar. Untuk mengelola wakaf secara produktif diperlukan pemahaman yang baik dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka hal ini merupakan sesuatu yang sangat penting bagi pihak yang bertanggung jawab dalam mengelola dan mengembangkan wakaf (nazhir).<sup>3</sup> Melihat praktik wakaf di Indonesia masih banyak tanah wakaf yang belum dikelola secara produktif

---

<sup>2</sup> Pasal 1 ayat (1).

<sup>3</sup> Mukhtar Luthfi, *Optimalisasi Pengelolaan Wakaf* (Makassar: Alauddin Press, 2011), hlm.

sehingga untuk mencapai tujuan menjadikan wakaf sebagai instrumen kesejahteraan bagi seluruh umat, belum bisa tercapai secara optimal. Selain itu proses administrasi wakaf di Indonesiapun belum sepenuhnya terealisasi sebagaimana aturan-aturan yang ada dalam hukum positif.

Hukum positif menjelaskan bahwasanya dalam urusan perwakafan diharuskan dilakukan pencatatan, dilaporkan dan dicantumkan kedalam Buku Ikrar Wakaf, semua kegiatan perwakafan yang dilaksanakan dan diselesaikan sesuai tata cara yang ada pada aturan dan undang-undang perihal perwakafan yang telah ditetapkan. Menurut hukum positif dalam pelaksanaan wakaf, pihak yang ingin mewakafkan hartanya (wakif) diharuskan mengikrarkan tujuan wakaf yang diuraikan kedalam bentuk Akta Ikrar Wakaf (AIW) dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dan minimal dua orang saksi. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Pewakafkan Tanah Milik (PP No. 28 Tahun 1997) menerangkan bahwa mewakafkan harta yang hanya menggunakan akad lisan maka tidaklah mencukupi.

Demi mencapai kepastian dan perlindungan hukum, PP No. 28 Tahun 1997 menetapkan bahwasanya wakaf wajib dilaksanakan di hadapan PPAIW yang membuat AIW baik dilakukan dengan lisan ataupun tertulis kemudian menyampaikannya ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) guna mendapatkan sertifikat tanah wakaf.<sup>4</sup> Hal tersebut dilakukan agar tanah wakaf memiliki akta autentik, sehingga tanah wakaf memiliki perlindungan hukum yang kuat. Menurut hukum Islam selama syarat dan rukun perwakafan telah dipenuhi maka status tanah

---

<sup>4</sup> Pasal 5.

wakaf yang belum mempunyai AIW tetaplah sah, namun jika melihat dari sudut pandang hukum positif di Indonesia guna mendapatkan perlindungan hukum status tanah wakaf harus ditopang dengan adanya pencatatan administrasi yang sah. Karena jika terjadi suatu sengketa dikemudian hari pada tanah wakaf sedangkan tanah tersebut tidak memiliki bukti yang kuat dari negara, dalam hal ini yaitu AIW maka keadaan tersebut akan menimbulkan sengketa tanah semakin rumit sebab status tanah wakaf tersebut tidak memiliki kekuatan di mata hukum.

Berdasarkan fenomena tersebut, penulis telah mendapatkan informasi bahwasanya di Desa Malapari, salah satu desa di Provinsi Jambi terdapat praktik perwakafan yang menggunakan sistem hukum adat secara turun temurun yang berlaku di desa tersebut, praktik wakaf yang terjadi di antaranya wakaf tanah untuk dijadikan lumbung padi, masjid, mushola, tempat pendidikan, gor, dan ada juga yang mewakafkan tanah untuk dijadikan jalan alternatif ke kebun untuk masyarakat. Kebiasaan masyarakat dalam praktik berwakaf mengikuti adat kebiasaan yang telah berlangsung dari para pendahulunya, jika wakif ingin mewakafkan tanahnya untuk dijadikan tempat ibadah seperti masjid atau mushola maka wakif menemui tokoh agama di RT tersebut untuk menyampaikan ikrarnya dan yang menjadi saksi ialah tokoh setempat seperti kadus atau tokoh adat setempat, lalu dibangun secara swadaya dan dikelolapun secara bersama.

Berbeda halnya jika wakif ingin mewakafkan tanahnya yang berkaitan dengan desa, di antaranya tanah yang akan dibangun gor ataupun tanah yang akan dijadikan jalan alternatif ke kebun maka wakif menemui pihak desa dan mengikrarkannya kemudian yang menjadi saksi ialah tokoh setempat seperti BPD

dan seterusnya, namun apabila wakif ingin mewakafkan tanahnya untuk dibangun tempat pendidikan seperti madrasah, pesantren, atau taman pendidikan maka wakif menemui yayasan yang ada di desa tersebut dan seterusnya. Sebab masyarakat desa masih menggunakan sistem tradisional mengacu pada kebiasaan adat para pendahulunya sehingga proses pengadministrasianpun sebagian tidak diperhatikan, seperti tidak adanya surat menyurat, akta ikrar dan sebagainya. Lantas apabila merujuk pada UU No. 41 Tahun 2004 apakah praktik yang dilakukan telah selaras dengan aturan yang berlaku. Berdasarkan uraian tersebut maka penulis mengangkat masalah tersebut ke dalam penulisan tesis ini dengan judul “Desa Adat Sebagai Nazhir dalam Pengelolaan Tanah Wakaf (Studi Kasus di Desa Malapari Provisi Jambi)”.

## **B. Kerangka Teoretik**

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pengelolaan tanah wakaf di Desa Malapari Provisi Jambi menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf?
2. Bagaimana kedudukan desa adat sebagai nazhir wakaf?
3. Mengapa masyarakat di Desa Malapari melakukan praktik wakaf dengan sistem hukum adat?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Adapun tujuan dan kegunaan penelitian di antaranya, ialah:

1. Tujuan Penelitian
  - a. Guna melihat proses dan prosedur pengelolaan tanah wakaf yang terjadi di Desa Malapari Provisi Jambi.

- b. Untuk mengetahui apakah desa adat memiliki kewenangan dalam pengelolaan tanah wakaf (nazhir).
- c. Untuk mengetahui mengapa masyarakat di Desa Malapari lebih memilih melakukan praktik wakaf dengan sistem hukum adat.

## 2. Kegunaan Penelitian

### a. Secara Teoritis

Menjadi salah satu sumbangsih pemikiran penulis terhadap pengembangan Ilmu Hukum secara umum, terkhusus dalam persoalan desa adat sebagai nazhir pengelolaan tanah wakaf di Desa Malapari Provisi Jambi.

### b. Secara Praktis

1) Sebagai tambahan informasi yang ditujukan kepada masyarakat pada umumnya, para akademisi, dan khususnya kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum mengenai Desa Adat sebagai nazhir pengelolaan tanah wakaf di Desa Malapari Provisi Jambi.

2) Guna menambah referensi dan bahan pertimbangan dalam pengembangan hukum dan pengambilan kebijakan bagi pemerintah Desa Malapari Provisi Jambi.

## D. Telaah Pustaka

Pembahasan terdahulu yang ada dalam penelitian ini merupakan upaya untuk menghasilkan representasi kaitan topik yang nantinya akan menjadi penelitian yang sejenis dan telah diaplikasikan oleh beberapa peneliti sebelumnya, harapannya agar

tidak adanya pengulangan pada materi penelitian secara mutlak. Adanya telaah pustaka dimaksudkan untuk:

1. Guna melihat sudah sejauh mana subjek pembahasan pada penelitian sebelumnya
2. Meneliti celah kecil yang belum diteliti sebelumnya
3. Menghindari adanya penelitian ulang
4. Guna mengetahui komparasi terhadap penelitian yang sudah dilakukan dengan penelitian yang akan dilakukan.<sup>5</sup>

Berdasarkan beberapa penelitian yang bersumber dari perpustakaan dan media internet, penulis menemukan beragam penelitian yang memiliki keterkaitan secara tidak langsung dengan topik yang akan dibahas baik berupa tulisan ilmiah akademik seperti skripsi, tesis dan disertasi ataupun dalam bentuk penulisan jurnal ilmiah. Adapun di antaranya: penelitian yang membahas tentang perspektif Hukum Islam terhadap pengelolaan tanah wakaf oleh Abd. Rahman Harahap,<sup>6</sup> Nurhaini,<sup>7</sup>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

---

<sup>5</sup> Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, *Pedoman Penulisan Tesis* (Yogyakarta: 2021), hlm. 8.

<sup>6</sup> Abd. Rahman Harahap, "Pengelolaan Tanah Wakaf Tengku Darwisyah di Kecamatan Perbaungan Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam," *Disertasi* Program Studi Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (2021).

<sup>7</sup> Nurhaini, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan dan Pengawasan Tanah Wakaf di Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang," *Skripsi* Program Studi Peradilan Agama Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (2017).

Aisyah Zahro,<sup>8</sup> dan M. Salman Al-farisi,<sup>9</sup> dalam beberapa penelitian terdahulu dapat diambil kesimpulan bahwa dalam pengelolaan memiliki kebiasaan yang beragam sehingga menghasilkan kesimpulan yang juga berbeda, di antaranya ada yang telah sesuai dengan ketentuan hukum islam secara umum namun belum sesuai jika ditinjau dari segi yang lebih spesifik seperti salah satu poin dalam pendekatan *maqāsid asy-syarī'ah* belum terpenuhinya semangat dan tujuan tentang pemeliharaan harta (*ḥifz al-māl*), namun secara umum dapat disimpulkan bahwasanya pengelolaan dari peneliti terdahulu masih menggunakan cara tradisional hanya berpatokan pada asas-asas perkataan orang terdahulu dan direalisasikan secara temurun, tanpa adanya acuan menggunakan aturan hukum positif yang telah ditetapkan, sehingga berpengaruh dalam pengelolaan tanah wakaf tersebut.

Penelitian yang membahas mengenai hukum perwakafan telah dilakukan oleh Tatang<sup>10</sup> dan Ibrahim Siregar,<sup>11</sup> dalam beberapa penelitian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwasanya pada pengelolaan tanah wakaf belum sepenuhnya

---

<sup>8</sup> Aisyah Zahro, "Akad Mukhabarah Sebagai Alternatif dalam Pengelolaan Tanah Wakaf Produktif Menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf," *Skripsi* Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Qur'an Jakarta (2021).

<sup>9</sup> M. Salman Al-farisi, "Manajemen Pengelolaan dan Pemberdayaan Tanah Wakaf di Kecamatan Kemuning Kota Palembang," *Jurnal Journal on Islamic Economics*, Vol. 7:1 (Juni 2021), hlm. 63-73.

<sup>10</sup> Tatang, Perwakafan Tanah di Kecamatan Ciseeng (Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif) *Tesis* Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Program Pasca Sarjana Institut Ilmu Qur'an Jakarta: (2018).

<sup>11</sup> Ibrahim Siregar, Pembaruan Hukum Perwakafan di Indonesia *Jurnal Tsaqafah*, Vol. 8:2 (Oktober 2012), hlm. 274-294.

dilakukan dengan tertib dan efisien, sehingga terdapat beberapa temuan bahwa harta benda wakaf tersebut belum dikelola dengan benar sehingga menyebabkan harta benda wakaf menjadi terlantar, rusak, bahkan beralih status kepemilikan kepada pihak lain yang berkepentingan menggunakan cara yang bertentangan dengan hukum. Hukum Islam memandang ketetapan wakaf bersifat mengikat terhadap tanah yang sudah diwakafkan, maka tanah yang sudah diwakafkan tidak dapat beralih fungsi ataupun diberikan kepada ahli waris sebagai warisan dari wakif, kecuali jika terdapat suatu hal yang sifatnya *syar'ī*. Hadirnya Undang-Undang tentang wakaf merupakan upaya untuk menciptakan dan mengembangkan nilai kemanfaatan wakaf dari segi ekonomi sosial kemudian wakaf tersebut diperuntukan untuk keperluan peribadatan ataupun keperluan lainnya.

Penelitian yang membahas mengenai problematika perwakafan di antaranya oleh Ikhwal Fareza,<sup>12</sup> Wildan Mukhalad<sup>13</sup> dan Siti Risdah,<sup>14</sup> adapun hasil kesimpulannya adalah hukum Islam memandang jika praktik wakaf dilakukan dengan tetap memenuhi semua syarat dan rukunnya menurut syara' maka status

---

<sup>12</sup> Ikhwal Fareza, Problematika Status Tanah Wakaf Tanpa Sertifikat dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi di Kecamatan Sukmajaya Kota Depok) *Skripsi* Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta: (2022).

<sup>13</sup> Wildan Mukhlmad, Problematika Pengelolaan dan Pengembangan Tanah Wakaf (Studi Kasus di Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat) *Jurnal Tadabur Peradaban Islam*, Vol. 2:2 (Oktober 2020) hlm. 219-231.

<sup>14</sup> Siti Risdah, Tinjauan Hukum Terhadap Sengketa Tanah Wakaf Yang Tidak Memiliki Akta Ikrar Wakaf Antara Wakif, Ahli Waris Wakif dan Nazir Ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf *Jurnal Islamic*, Vol. 11:2 (Desember 2018) hlm. 187-194.

hukum wakaf tersebut tetap sah meskipun tidak terdapat sertifikat wakaf di dalamnya. Berbeda halnya jika menggunakan hukum positif, tanah wakaf yang belum mempunyai sertifikat maka tidak terdapat kepastian dan perlindungan hukum atas tanah tersebut. Apabila tanah yang telah di wakafkan namun belum di daftarkan status tanahnya sebagai tanah wakaf ke BPN guna membuat sertifikat tanah wakaf, maka secara hukum negara memandang tanah tersebut berstatus sebagai tanah hak milik bukanlah berstatus sebagai tanah wakaf. Sehingga tanah wakaf yang telah mempunyai AIW tidak bisa dibatalkan status tanahnya berbeda halnya dengan tanah wakaf yang tidak mempunyai sertifikat tanah wakaf, maka belum sempurna status hukum terhadap tanah tersebut. Adapun beberapa hambatan yang menjadikan hal tersebut menjadi permasalahan di antaranya ialah:

1. Pemahaman masyarakat mengenai wakaf masih kurang.
2. Minimnya kesadaran wakif dan nazhir tentang wakaf.
3. Peran lembaga pemerintah masih kurang.
4. Rendahnya kualitas SDM.
5. Pengawasan belum optimal.

Penelitian yang membahas mengenai produktifitas tanah wakaf di antaranya oleh Nanang Fathurrohman,<sup>15</sup> Ripki Mulia Rahman<sup>16</sup> dan Vivi Rahma,<sup>17</sup> dalam penelitian tersebut terdapat beberapa inovasi yang pada dasarnya agar menjadikan tanah waqaf tetap produktif, mulai dari kerjasama berbentuk *Musaqah* dan *Muzara'ah*, melakukan skala prioritas pengembangan dan investasi aset wakaf dan lain halnya, semua memiliki tujuan yang sama agar aset wakaf tidak berhenti tanpa menghasilkan apa-apa, maka dilakukanlah berbagai inovasi guna menjadikan produktifitas pada tanah wakaf.

Berdasarkan beberapa kajian terdahulu terdapat persamaan dalam penelitian yang akan diteliti yaitu dari segi pengelolaan tanah wakaf. Adapun perbedaan dalam penelitian ini penulis membahas mengenai bagaimana UU No. 41 Tahun 2004 memandang praktik pengelolaan tanah wakaf yang menggunakan hukum adat kemudian bagaimana kedudukan desa adat sebagai nazhir wakaf, serta mengapa masyarakat bisa lebih memilih praktik wakaf menggunakan cara tradisional (hukum adat) dibandingkan dengan hukum positif, selain itu terdapat perbedaan baik dari segi lokasi, pendekatan ataupun metode penelitian. Penulis menggunakan pendekatan yuridis-historis dengan jenis penelitiannya kualitatif-deskriptif.

---

<sup>15</sup> Nanang Fathurrohman, Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Jipang Melalui Program Desa Wakaf Lumbung Beras Wakaf Oleh *Global Wakaf Corporation Skripsi* Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta: (2021).

<sup>16</sup> Ripki Mulia Rahman, Optimalisasi Wakaf Produktif untuk Memperkuat Sistem Ketahanan Pangan *Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 3:5 (Desember 2022), hlm. 147-166.

<sup>17</sup> Vivi Rahma, Pemanfaatan Tanah Wakaf Sebagai Lahan Produktif dalam Tinjauan Fiqih Muamalah *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 5:2 (Desember 2021) hlm.150-156.

## **E. Kerangka Teoretik**

Dalam rangka menyempurnakan penelitian ini maka diperlukan kerangka teori untuk menopang konsep penelitian dan yang akan menjadi landasan penelitian sehingga mampu menjawab permasalahan. Kerangka teoretik merupakan salah satu pendukung suatu penelitian, dikarenakan kerangka teoretik merupakan cawan bagi setiap teori yang memiliki keterkaitan antar variabel yang menjadi objek penelitian. Arikunto memiliki pandangan bahwa kerangka teoretik adalah wadah yang menjelaskan variabel ataupun poin-poin persoalan yang ada dalam suatu penelitian.<sup>18</sup> Beberapa teori tersebut kemudian menjadi suatu rujukan dalam pembahasan-pembahasan selanjutnya. Oleh sebab itu, kerangka teoretik digunakan dalam penyusunan dengan harapan memaksimalkan kebenaran dalam suatu penelitian, adapun kerangka teoretik yang digunakan:

### **1. UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf**

Demi mewujudkan kesejahteraan secara luas, maka perlu adanya inovasi dalam peningkatan fungsi wakaf, sehingga peran wakaf tidak terbatas pada ibadah keagamaan yang kemudian digunakan untuk membangun tempat peribadatan ataupun kepentingan umum. dengan adanya inovasi dan kreatifitas dalam pengelolaan wakaf, akan menjadikan harta benda wakaf tersebut lebih produktif dan menghasilkan. Sehingga wakaf dapat berdampak lebih luas bagi perekonomian yang ada di Indonesia, namun dengan catatan setiap inovasi dan kreatifitas yang dikembangkan tetap berada pada jalur dan rambu-rambu yang di syariatkan.

---

<sup>18</sup> Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), hlm. 107.

Dengan hadirnya UU No. 41 Tahun 2004, menjadikan langkah pertama guna meningkatkan perkembangan wakaf yang ada di Indonesia sebab pembahasan dari undang-undang tersebut dipandang memiliki nilai kreatif, inovatif, akomodatif dan kekinian. Sekaligus didukung dengan adanya peraturan yang mengatur tentang pelaksanaannya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Wakaf (PP No 42 Tahun 2006) dan Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang (PMA No. 73 Tahun 2013).

Beberapa aturan yang terkandung dalam UU Wakaf tersebut memberikan warna baru tentang perwakafan di antaranya memperjelas definisi, tujuan, ruang lingkup harta benda wakaf, menjelaskan beberapa jenis wakaf, tata cara pendaftaran, pengelolaan dan pengembangan wakaf dengan skala nasional ataupun internasional serta inovasi kelembagaan dengan lahirnya Badan Wakaf Indonesia (BWI) suatu lembaga *independent* yang berperan dalam mengawasi serta memajukan perwakafan di Indonesia. Kemudian yang tak kalah penting UU Wakaf dan PP 42 tersebut juga membahas mengenai ketentuan pidana dan sanksi administratif yang tegas.<sup>19</sup> Selain hal tersebut peran nazhir tidak kalah pentingnya dalam perwakafan menimbang sebagian banyak nazhir yang belum mengetahui tentang pentingnya legalitas formil dan tugasnya, hal tersebut telah dijelaskan secara rinci dalam Pasal 9 UU No. 41 tahun 2004 dan Pasal 2 PP No. 42 tahun 2006.

---

<sup>19</sup> Siah Khosyi'ah, *Wakaf dan Hibah (Prespektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia)* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 216.

## 2. Desa Adat

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU No. 6 Tahun 2014), Desa dan Desa Adat adalah suatu kelompok masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah dan memiliki kewenangan dalam mengakomodir, mengurus pemerintahan, kebutuhan masyarakat setempat berlandaskan kebiasaan dan budaya masyarakat, dan hak asal usulnya, serta mendapatkan pengakuan dan dihormati hak-hak tradisionalnya oleh sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).<sup>20</sup> Pemerintah berkewajiban mengakomodir kelompok masyarakat hukum adat yang kemudian menetapkannya menjadi Desa Adat. Dalam perundang-undangan untuk dapat menetapkan Desa Adat terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yakni:

- a. Kelompok masyarakat hukum adat dan budayanya masih ada, baik secara teritorial, genealogis, maupun yang bersifat fungsional. Kelompok masyarakat hukum adat tersebut harus mempunyai batas wilayah dan paling tidak memenuhi salah satu ataupun gabungan unsur, yakni:
  - 1) mempunyai perasaan sosial yang kuat.
  - 2) Institusi pemerintahan adat.
  - 3) Harta benda adat.
  - 4) Aturan hukum adat.

---

<sup>20</sup> Pasal 1 ayat (1).

- b. Kelompok masyarakat hukum adat dan hak budayanya dianggap menyesuaikan keadaan atau relevan dengan keadaan yang terjadi di masyarakat, dianggap relevan jika:
- 1) Kehadirannya mendapatkan pengakuan berlandaskan perundang-undangan yang berlaku baik yang bersifat umum maupun bersifat sektoral sebagai acuan perkembangan nilai yang dianggap ideal menurut masyarakat.
  - 2) Nilai-nilai budayanya mendapat pengakuan serta penghormatan dari masyarakat sekitarnya maupun masyarakat lain secara umum dan tidak bertolak belakang dengan hak asasi manusia.
- c. Kelompok masyarakat hukum adat dan nilai budayanya tidak bertentangan dengan asas dasar yang ada pada NKRI. Kemudian tidak menjadi perusak bagi NKRI sebagai suatu kelompok politik dan kelompok hukum antara lain:
- 1) Tidak adanya ancaman bagi keutuhan dan kedaulatan NKRI.
  - 2) Nilai-nilai yang ada pada aturan hukum adatnya selaras dengan aturan perundang-undangan.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Andrew Shandy Utama, Eksistensi *Nagari* di Sumatera Barat sebagai Desa Adat dalam sistem Ketatanegaraan di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 *Jurnal Equitable* Vol. 2:1 (September 2017) hlm. 86.

### 3. *Al-'adatu Muhakkamah*

Agama Islam merupakan agama yang memberikan ruang cukup luas dalam hal menerima beragam unsur adat kebudayaan yang ada di masyarakat selama adat budaya tersebut tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Terlihat dari sejarah masuknya Islam di Nusantara para ulama' mensyi'arkan Islam tanpa menghilangkan unsur-unsur kebudayaan yang ada selama budaya tersebut tidak bertentangan dengan norma keagamaan, bahkan menjadikannya instrument pendukung penyebaran agama Islam. Fenomena yang terjadi tersebut menjadi landasan pentingnya umat muslim memahami tentang kaidah *usul fiqh* dalam memandang persoalan adat yang ada. Waqar Ahmed Husaini menjelaskan bahwasanya permufakatan (adat) masyarakat bisa dijadikan sumber yurispudensi hukum Islam dengan tetap menyempurnakan setiap kekurangan dan batasan-batasan tertentu, kemudian adat kebiasaan juga bisa menjadi rujukan hukum ketika tidak ditemukan di dalam nas.<sup>22</sup>

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Kaidah di atas menjelaskan bahwasanya dalam keadaan tertentu adat dapat dijadikan suatu rujukan dalam menentukan hukum ketika tidak ditemukannya dalil syar'i yang menjelaskan, akan tetapi tidak semua adat bisa dijadikan suatu rujukan dalam menentukan suatu hukum. Sebelum Nabi Muhammad SAW diutus adat kebiasaan yang terjadi di masyarakat Arab dan negara-negara lain sudah lebih dulu berjalan. Adat kebiasaan suatu masyarakat terbentuk di atas norma-norma yang

---

<sup>22</sup> Fatmah Taufik Hidayat, Kaedah Adat Muhakkamah dalam Pandangan Islam *Jurnal Sosiologi USK*, Vol. 9:1 (Juni 2016), hlm. 68.

telah dilakukan, diyakini dan dipahami oleh masyarakat. Menjadi suatu realitas di masyarakat bahwa adat terbentuk atas nilai-nilai yang tertanam kepada masyarakat berdasarkan dengan kebiasaan yang telah berjalan secara turun-temurun dari para pendahulunya yang kemudian dilanjutkan, dilestarikan dan diyakini oleh masyarakat saat ini.

Apabila nilai-nilai di atas tidak lagi dijalankan maka masyarakat beranggapan telah mengalami pergeseran nilai. Adapun nilai-nilai tersebut dikenal dengan sebutan adat, kebiasaan, tradisi dan sebagainya. Islam memandang fenomena tersebut sebagai hukum adat atau dalam kajian *usul fiqh* dikenal dengan kaidah *Al-'adatul Muhakkamah*. Kaidah tersebut dapat dijadikan pendamping dan penunjang dalam menentukan suatu hukum dengan tetap memfilterisasi secara selektif adat kebiasaan yang ada.<sup>23</sup>

#### **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian sangat dibutuhkan dalam suatu penelitian yang nantinya dipakai guna mendapatkan data yang diteliti. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian ini memiliki tujuan untuk menguraikan dan menyampaikan informasi hasil dari objek yang diteliti. Untuk mendapatkan hasil dari penelitian secara tepat dan akurat dibutuhkan beberapa cara ataupun metode dalam penelitian. Metode penelitian merupakan aspek utama dalam suatu penelitian, sebab sukses atau tidaknya suatu penelitian bergantung dengan bagaimana menggunakan metode tersebut dengan baik dan benar. Metodologi

---

<sup>23</sup> Mif Rohim, *Buku Ajar Qowa'id Fiqhiyyah (Inspirasi dan Dasar Penetapan Hukum)* (Jombang: LPPM UNHAS Y Tebuireng, 2019), hlm.118.

merupakan rangkaian metode yang memiliki keterkaitan dan saling mengisi pada suatu penelitian.<sup>24</sup> Adapun metode yang dijadikan acuan dalam penulisan tesis ini, ialah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan ialah jenis penelitian lapangan (*field research*) yakni penelitian yang melihat dan mengamati beberapa gejala ataupun beberapa peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat sebagai objek penelitiannya, data yang didapatkan langsung dari hasil turun di lapangan ataupun pada wilayah lokasi penelitian. Lokasi yang menjadi objek penelitian tersebut yaitu Desa Malapari, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitik. Deskriptif analitik merupakan suatu metode yang dipakai untuk dapat mendeskripsikan ataupun memberikan ilustrasi terhadap suatu objek penelitian melalui beberapa data atau sampel yang sudah dirangkum dari hasil penelitian di lapangan sebagaimana adanya kemudian menyusun kesimpulan yang berlaku secara umum.<sup>25</sup>

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan sebagai berikut:

---

<sup>24</sup> Suharsini Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hlm. 22.

<sup>25</sup> Sugiyono, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 206.

a. Yuridis

Soerjono Soekanto berpandangan bahwasanya pendekatan yuridis adalah kumpulan dari penelitian-penelitian hukum yang didapatkan melalui bahan pustaka ataupun data sekunder yang menjadi unsur utama dalam penelitian dengan cara menelusurinya dari berbagai aturan dan beberapa dokumen ilmiah lainnya yang masih memiliki keterkaitan terhadap objek atau persoalan yang akan diteliti. Pendekatan yuridis juga dapat dimaknai sebagai suatu prosedur dan metode penelitian ilmiah yang menggunakan paradigma kajian hukum dari segi normatifnya untuk menemukan kebenarannya.<sup>26</sup>

b. Historis

Pendekatan historis merupakan, mengkaji suatu persoalan menggunakan kaca mata sejarah dan menjadi jawaban atas persoalan kemudian menelaahnya memakai metode analisis sejarah. Sejarah atau histori merupakan studi yang memiliki keterkaitan dengan beragam peristiwa ataupun kejadian di masa lampau yang menyangkut kejadian atau keadaan yang sebenarnya.<sup>27</sup>

4. Sumber Data

a. Data Primer

---

<sup>26</sup> Ranga Suganda, Metode Pendekatan Yuridis Dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol 8:3 (2022), hlm. 3.

<sup>27</sup> Kartini dkk., Pendekatan Historis dan Pendekatan Filosofis dalam Studi Islam *Jurnal Jukim*, Vol. 2:3 (Mei 2023), hlm. 108.

Data primer merupakan data yang dihasilkan dari sumber awal (asli) dilapangan, diperoleh dari hasil wawancara (*interview*) terhadap informan. Adapun beberapa pihak yang menjadi informan di antaranya wakif, ahli waris, nazhir, pemuka agama, pemuka adat, pengurus yayasan dan kepala desa.

b. Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang didapatkan melalui beberapa rangkuman yang ada pada beberapa sumber literatur yang sudah ada seperti arsip, catatan, dokumen, ataupun beberapa data dan informasi yang ada di wilayah tertentu.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun beberapa cara yang digunakan dalam proses akumulasi data yaitu:

a. Observasi (Pengamatan)

Observasi merupakan cara akumulasi data yang dilakukan dengan tehnik mengamati suatu objek yang didukung dengan adanya beberapa catatan mengenai keadaan atau perilaku objek sasaran.<sup>28</sup> Penulis sendiri berperan sebagai (*participant-observer*), yaitu peneliti langsung menyaksikan, mengalami dan menjumpai beberapa hal yang ada dalam subjek penelitian. Adapun temuan yang peneliti temukan di lapangan antara lain: terdapat praktik wakaf secara turun temurun di antara para keluarga,

---

<sup>28</sup> Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta 2011), hlm.104.

praktik wakaf mengikuti adat turun temurun, ikrar wakaf dilakukan secara lisan tanpa adanya catatan formil sebagai penguat, dan para tokoh setempat menjadi nazhir dalam pengelolaan tanah wakaf.

b. *Interview* (Wawancara)

*Interview* merupakan teknik pengumpulan data dan informasi dengan menggunakan media komunikasi baik lisan ataupun tulisan yang berbentuk tanya jawab secara terstruktur, semi terstruktur, serta tidak terstruktur. Adapun *Interview* yang terstruktur adalah memakai bahan *interview* yang telah dipersiapkan dengan beberapa pertanyaan yang konkrit. *Interview* semi terstruktur adalah pertanyaan-pertanyaan yang muncul secara spontan dari pertanyaan awal yang telah dipersiapkan, meskipun begitu pertanyaan tersebut tidak keluar dari konteks pertanyaan pertama. *Interview* secara tak terstruktur ialah *interview* yang dilakukan dengan lebih terbuka dan tidak terikat kepada teks pertanyaan yang telah disiapkan, yang mana peneliti memberikan pertanyaan secara umum namun tetap mengacu pada alur permasalahan yang diteliti.<sup>29</sup> *Interview* dilaksanakan kepada para pihak yang bersangkutan di antaranya beberapa pemuka agama, aparat desa, pemuka adat setempat dan pihak-pihak lain yang memiliki keterkaitan. *Interview* dilakukan untuk memperoleh beberapa informasi dan data yang masih berkaitan dengan persoalan dalam penelitian.

---

<sup>29</sup> Nursapia Harahap, *Penelitian Kualitatif* (Sumatera Utara: Wal Ashri Publishing, 2020), hlm. 69.

## 6. Analisis Data

Landasan utama dalam penelitian ialah analisis data penelitian, proses di mana data diolah demi mendapatkan informasi kemudian akan digunakan untuk mengambil keputusan dalam memecahkan suatu permasalahan penelitian sehingga dapat mencapai *ending* dari suatu penelitian. Adapun teknik analisis data yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif, yaitu proses pengelolaan data yang menggunakan rangkaian kata demi kata bukan berbentuk angka, dilakukan dengan maksud memberikan ilustrasi tentang kondisi dan fenomena yang ada di lokasi penelitian, disusun menggunakan kalimat sederhana agar dapat dipahami secara umum.

Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian dengan hasil akhir penelitian tidak didapatkan melewati proses angka ataupun beberapa bentuk hitungan lainnya.<sup>30</sup> Metode dalam penelitian kualitatif yang lazim digunakan ialah interview, observasi, dan pemanfaatan dokumen.<sup>31</sup>

## G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan menjadi sangat diperlukan agar persoalan dalam penelitian menjadi lebih konsen dan juga komprehensif. Terdapat tiga bagian penting dalam penelitian ini yang kemudian disusun dalam lima bab, di antaranya bagian pendahuluan terdapat pada bab pertama, kemudian bagian isi terdapat pada bab dua, tiga dan empat sedangkan yang terakhir bagian penutup dan saran terdapat

---

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 05.

pada bab kelima. Adapun maksud dan tujuannya agar objek masalah dalam penelitian ini menjadi lebih akurat dan tepat, sistematika pembahasannya antara lain sebagai mana berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan, sebagai pembahasan pertama akan menjelaskan permasalahan dasar yang menjadi keresahan, gambaran akan suatu persoalan, langkah yang akan diambil dalam menyelesaikan permasalahan dan lain-lain. Semua di uraikan ke dalam beberapa sub bab di antaranya: Latar belakang masalah, rumusan permasalahan, tujuan serta kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan juga sistematika pembahasan.

Bab ke dua sebagai uraian dari pokok permasalahan yang membahas Aturan dan Hukum tentang Wakaf dan Desa Adat. Semua di uraikan ke dalam sub-sub bab antara lain: konsep wakaf, sejarah wakaf di Indonesia dan desa adat kemudian akan dipaparkan mengenai dasar hukum, sebab-sebab hukum, beberapa rukun dan syarat dan bagian lainnya yang masih berkaitan.

Bab ketiga akan membahas mengenai gambaran umum Desa Malapari Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi. Mulai dari sejarah, letak geografis, sistem pengelolaan tanah wakaf dan hal yang berkaitan lainnya.

Bab keempat memuat mengenai analisis permasalahan, dan akan menjelaskan tentang pengelolaan tanah wakaf di Desa Malapari menurut UU No. 41 Tahun 2004, kedudukan desa adat sebagai nazhir pengelolaan tanah wakaf, serta faktor yang melatarbelakangi masyarakat lebih memilih menggunakan hukum adat dalam perwakafan. Kemudian di tutup dengan kesimpulan dan saran pada bab kelima.

## BAB V

### PENUTUP

#### B. KESIMPULAN

Adapun untuk mengakhiri pembahasan ini, maka penulis mengambil benang merah berdasarkan analisis jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang terpapar pada rumusan masalah, yaitu:

1. Pelaksanaan wakaf yang dilakukan masyarakat di Desa Malapari menjadikan Desa Adat sebagai nazhir dalam pengelolaan tanah wakaf jika dilihat dari sudut pandang hukum Islam harus memenuhi rukun dan syarat perwakafan, yaitu:
  - a. *Waqif* (pihak yang memberi)
  - b. *Mauquf Bih* (harta wakaf)
  - c. *Mauquf 'Alaih* (Nazhir/pihak yang menerima)
  - d. *Shighat* (ikrar wakaf)

Hukum Islam memandang meskipun wakaf tidak dilakukan dengan penataan dan surat menyurat maka hukum wakaf tersebut tetaplah diperkenankan ataupun tetap sah serta pihak yang melakukannya tetap mendapatkan ganjaran dan pahala di sisi Allah SWT sebab sudah menjalankan anjuran dan perintahnya. Apabila merujuk pada UU No. 41 Tahun 2004 Pasal 2 yang menjelaskan bahwasanya wakaf dikatakan sah hukumnya jika telah dilakukan sesuai dengan aturan-aturan syari'ah, namun pada aspek pembuktian ikrar wakaf belum memiliki bukti hukum yang kuat atau otentik berupa AIW yang resmi terdaftar di KUA terdekat.

Menurut perspektif hukum positif tanah wakaf akan tetap dianggap sah meski tidak memiliki dokumen secara tersurat, akan tetapi dengan adanya AIW maka diharapkan secara yuridis dapat memberikan jaminan kepastian hukum dan hak dari negara bagi pemegang hak atas tanahnya. Sebaliknya jika tanah wakaf tersebut tidak memiliki bukti berupa AIW, maka konsekuensinya adalah bisa memunculkan persengketaan di masa yang akan datang. Hal ini sangat mungkin terjadi bila pewakafnya meninggal dunia kemudian ahli waris atau pihak tertentu yang merasa berhak atas harta/tanah tersebut akan menggugat tanah yang telah diwakafkan kepada nazhir untuk dikuasainya sehingga menyebabkan persengketaan dikemudian hari.

2. Secara umum kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. selain hal di atas desa juga berwenang menjadi:
  - a. Motivator bagi masyarakat dalam menaati hukum yang berlaku.
  - b. Fasilitator dalam memberikan fasilitas dan untuk menjembatani masyarakat dalam melakukan pencatatan tanah wakaf.
  - c. Konsiliator dalam penyelesaian sengketa dan pemberkasan.

Dalam Pasal 26 ayat 2 poin c menjelaskan bahwasanya pengelolaan keuangan dan aset menjadi salah satu kewenangan desa. Kemudian dilanjutkan dengan penjelasan pada Pasal 72 ayat 1 poin f bahwasanya sumber keuangan desa salah satunya berasal dari hibah dan sumbangan, sumbangan yang dimaksud

adalah termasuk sumbangan tanah wakaf. Jika dilihat dari segi historis praktik wakaf di Indonesia sebelum lahirnya perundang-undangan telah masif dilakukan secara tradisional oleh masyarakat dan melibatkan penguasa setempat atau pejabat desa setempat dalam praktik perwakafan. Namun dengan kurangnya pemahaman masyarakat tentang UU No. 41 tahun 2004, sehingga masih terdapat tertib administrasi dan aturan yang belum berjalan secara optimal. Kedudukan masyarakat hukum adat adalah subjek hukum khusus yang keberadaannya diakui oleh peraturan perundang-undangan. Sebagai subjek hukum maka keberadaan masyarakat adat masuk ke dalam kategori badan hukum publik sehingga mengatur kekayaan desa adat termasuk tanah wakaf merupakan tanggung jawab yang harus dipikul oleh pemerintah desa adat.<sup>139</sup>

3. Meskipun undang-undang dan peraturan pemerintah tentang wakaf telah diterbitkan namun pada kenyataannya praktik wakaf di Desa Malapari masih menggunakan cara tradisional yaitu menjadikan Desa Adat sebagai nazhir dalam pengelolaan wakaf. Hal tersebut terjadi dikarenakan beberapa faktor, yaitu:
  - a. Kurangnya pemahaman masyarakat Desa Malapari tentang peraturan dan perundangan-undangan wakaf.
  - b. Kurangnya pemahaman nazhir tentang peraturan dan perundangan-undangan wakaf.

---

<sup>139</sup> Indra Prathama, Desa Adat Sebagai Subyek Hukum dalam Struktur Pemerintahan Provinsi Bali, *Jurnal Yustitia*, Vol. 16:1 (Mei 2022), hlm. 68.

- c. Kurangnya sosialisasi tentang peraturan dan perundangan-undangan wakaf.
- d. Kurangnya pemahaman pemerintah desa.
- e. Kurangnya persyaratan administrasi

Beberapa hal di atas menjadikan masyarakat cenderung lebih memilih Desa Adat sebagai Nazhir dalam perwakafan.

## **B. SARAN**

### **1. Kepada Pemerintah Daerah**

Memberikan regulasi dan kebijakan terkait perwakafan, di antaranya:

- a. Menyiapkan anggaran khusus untuk sosialisasi sehingga pihak dari KUA dapat menyampaikan aturan tersebut kepada masyarakat desa di seluruh Kabupaten Batang Hari khususnya di Desa Malapari yang hingga kini belum ada data AIW yang masuk ke KUA Kecamatan Muara Bulian.
- b. Mengadakan pelatihan kepada para nazhir sehingga dalam pengelolaan dapat memberikan hasil yang maksimal.
- c. Melakukan kerjasama kepada para da'i dan pegawai syara' untuk memberikan sosialisasi perundang-undangan wakaf tersebut kepada masyarakat.
- d. Memberikan instruksi kepada dinas terkait agar proses pengadministrasian dapat diberikan kemudahan sesuai aturan yang berlaku.

2. Kepada Pemerintah Desa

Sebagai aparatur yang langsung bersentuhan kepada masyarakat diharapkan menjadi motivator dan fasilitator dalam memberikan pemahaman dan pengadministrasian wakaf secara perundang-undangan yang berlaku. Agar setiap praktik adat istiadat yang berlaku tetap dapat dilestarikan namun memiliki perlindungan secara hukum.

3. Kepada Para Akademisi

Untuk akademisi hukum, penulis berharap agar hukum tentang perwakafan ini bisa dijadikan bahan pengajaran terkait perwakafan dan setiap hal yang berkaitan dengan perwakafan yang ada di Indonesia. Hal ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan cakrawala pengetahuan dan wawasan mahasiswa perihal perwakafan yang ada di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al-Qur'an/Ilmu Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV. Jama'atul, 2004.

Muhammad, Jalaluddin bin Ahmad al-Mahali dan Muhammad, Jalaluddin bin Assyuyuti, Abi Bakar, *Tafsir Jalalain Juz 1*, Semarang: Karya Thoha Putra, 2007.

### 2. Hadis/Syarah Hadis/Ilmu Hadis

Muslim, *Shahih Muslim Juz 2*, Beirut: Dar al-fikr, 1993.

### 3. Fiqih/Hukum/Studi Islam

Athaillah, *Hukum Wakaf*, Bandung: Yrama Widya, 2014.

Abdullah, Muhammad Abid Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, Depok: IIMan Press, 2004.

Abbas, Syahrizal, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2011.

Abi Bakr, Taqiy al-Din Ibnu Muhammad al-Husaini al-Dimasqi, *Kifayat al-Akhyar fi Halli Gayat al-ikhtisar juz 1*, Semarang: Toha Putra, 2005.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Islam Tentang Wakaf Ijarah dan Syirkah*, Bandung: Alma Arif, 1987.

Djunaidi, Achmad dan Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, Jakarta: Mumtaz Publishing, 2005.

Dahlan, Abdul Azis, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006.

Departemen Agama RI, *Ilmu Fiqih 3*, Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1986.

Fauzia, Amelia, *Filantropi Islam*, Yogyakarta: Gading Publishing, 2016.

Fiqih wakaf, Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggara Haji, 2003.

Huda, Miftahul, *Mengalirkan Manfaat Wakaf Potret Perkembangan Hukum dan Tata Kelola Wakaf di Indonesia*, Bekasi: Gramata Publishing, 2015.

- Hadikusuma, Hilman, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2003.
- Hamami, Taufiq, *Perwakafan Tanah (Dalam Politik Hukum Agraria Nasional)*, Jakarta: Tatanusa, 2003.
- Khosyi'ah, Siah, *Wakaf dan Hibah (Prespektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia)*, Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- K. Lubis, Suhrawardi, dkk, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Mujahidin, Ahmad, *Hukum Wakaf di Indonesia dan Proses Penanganan Sengketanya*, Jakarta: Kencana, 2021.
- Muhammad, Bushar, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Jakarta: Pradya Paramita, 1985.
- Nurhaini, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan dan Pengawasan Tanah Wakaf di Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang" *Skripsi Program Studi Peradilan Agama Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar*, 2017.
- Rofiq, Ahmad, *Fikih Kontekstual: Dari Normative ke Pemahaman Sosial*, Semarang: Pustaka Pelajar, 2004.
- Risdah, Siti, "Tinjauan Hukum Terhadap Sengketa Tanah Wakaf Yang Tidak Memiliki Akta Ikrar Wakaf Antara Wakif, Ahli Waris Wakif Dan Nazhir Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf", *Jurnal Islamic*, Vol. 11, Nomor 2, Desember 2018.
- Rahma, Vivi, "Pemanfaatan Tanah Wakaf Sebagai Lahan Produktif dalam Tinjauan Fiqh Muamalah", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 5, Nomor 2, Desember 2021.
- Rohim, Mif, *Buku Ajar Qowa'id Fiqhiyyah (Inspirasi dan Dasar Penetapan Hukum)*, Jombang: LPPM UNHAS Y Tebuireng, 2019.
- Suhadi, Imam, *Waqaf untuk Kesejahteraan Umat*, Yogyakarta: PT. Dansa Bakti Prima Yasa, 2002.

Siregar, Ibrahim, “Pembaruan Hukum Perwakafan di Indonesia”, *Jurnal Tsaqafah*, Vol. 8, Nomor 2, Oktober 2012.

Soekanto, Soerjono, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Rajawali Perss, 2010.

Tatang, “Perwakafan Tanah di Kecamatan Ciseeng (Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif)”, *Tesis Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Program Pasca Sarjana Institut Ilmu Qur’an Jakarta*, 2018.

Usman, Nurodin, “Kajian Wakif dan Nazhir”, *Jurnal Cakrawala Studi Islam*, Vol. 11, Nomor 2, Desember 2016.

#### 4. Pengelolaan dan Problematika Wakaf

Ali, Mohammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1998.

Fareza, Ikhwal, “Problematika Status Tanah Wakaf Tanpa Sertifikat dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi di Kecamatan Sukmajaya Kota Depok)”, *Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2022.

Fathurrohman, Nanang, “Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Jipang Melalui Program Desa Wakaf Lumbung Beras Wakaf Oleh Global Wakaf Corporation”, *Skripsi Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2021.

Harahap, Abd. Rahman, “Pengelolaan Tanah Wakaf Tengku Darwisyah di Kecamatan Perbaungan Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam *Disertasi Program Studi Hukum Islam Universitas Islam Negeri Medan*, 2021.

Luthfi, Mukhtar, *Optimalisasi Pengelolaan Wakaf*, Makassar: Alauddin Press, 2011.

Mukhalad, Wildan, “Problematika Pengelolaan dan Pengembangan Tanah Wakaf (Studi Kasus di Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat)”, *Jurnal Tadabbur Peradaban Islam*, Vol. 2, Nomor 2, Oktober 2020.

Rahman, Ripki Mulia, “Optimalisasi Wakaf Produktif untuk Memperkuat Sistem Ketahanan Pangan”, *Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 3, Nomor 5, Desember 2022.

Salman, M. Al-farisi, “Manajemen Pengelolaan dan Pemberdayaan Tanah Wakaf di Kecamatan Kemuning Kota Palembang”, *Jurnal Journal on Islamic Economics* Vol. 7, Nomor 1, Juni 2021.

Zahro, Aisyah, “Akad *Mukhabarah* Sebagai Alternatif dalam Pengelolaan Tanah Wakaf Produktif Menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf”, *Skripsi* Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Qur’an Jakarta, 2021.

## 5. Desa Adat

Hidayat, Fatmah Taufik, “Kaedah Adat Muhakkamah dalam Pandangan Islam”, *Jurnal Sosiologi USK*, Vol. 9, Nomor 1, Juni 2016.

Nugraha, Agus Bambang, *Adat Jawa*, Salatiga: Widya Sari Press, 2022.

Prathama, Indra, “*Desa Adat Sebagai Subyek Hukum dalam Struktur Pemerintahan Provinsi Bali*”, *Jurnal Yustitia*, Vol. 16, Nomor 1, Mei 2022.

Utama, Andrew Shandy, “Eksistensi *Nagari* di Sumatera Barat sebagai Desa Adat dalam sistem Ketatanegaraan di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014”, *Jurnal Equitable*, Vol. 2, Nomor 1, September 2017.

Kedesa.id, “Penataan Desa Adat” [https://kedesa.id/id\\_ID/wiki/lembaga-kemasyarakatan-lembaga-desadadat-dan-ketentuan-kekhususan-desadadat/ketentuan-khusus-desadadat/penataan-desadadat/](https://kedesa.id/id_ID/wiki/lembaga-kemasyarakatan-lembaga-desadadat-dan-ketentuan-kekhususan-desadadat/ketentuan-khusus-desadadat/penataan-desadadat/) diakses 07 Maret 2024.

## 6. Peraturan dan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977 tentang Tata Pendaftaran Tanah Mengenai Perwakafan Tanah Milik. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang Perwakafan Tanah Milik. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah. Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962 Tentang Penegasan Konversi dan Pendaftaran Bekas Hak-Hak Indonesia Atas Tanah Menteri Pertanian dan Agraria. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

## 7. Metodologi Penelitian

Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.

Anggito, Albi dan Setiawan, Johan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jawa Barat: CV Jejak, 2018.

Arikunto, Suharsini, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990.

Fatoni, Abdurrahman, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011.

Harahap, Nursapia, *Penelitian Kualitatif*, Medan: Wal Ashri Publishing, 2020.

Kartini dkk., “Pendekatan Historis dan Pendekatan Filosofis dalam Studi Islam” *Jurnal Yukim*, Vol. 2, Nomor 3, Mei 2023.

Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012.

Suganda, Rangga, “Metode Pendekatan Yuridis Dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 8, Nomor 3, 2022.

Sugiyono, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: ALFABETA, 2013.

## 8. Lain-lain

Ahmad, Kamaluddin, “Peran Kepala Desa dalam Menyelesaikan Konflik Antar Masyarakat Berdasarkan PP. No. 2 Tahun 2015. *Jurnal CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Vol. 7, Nomor 1, Maret 2019.

Agil Said, al-Munawwar, “Peranan Departemen Agama dalam Pembuatan Akta Ikrar Wakaf sebagai Badan Hukum,” Makalah disampaikan dalam seminar tentang “Wakaf sebagai Badan Hukum Privat,” diselenggarakan oleh Universitas Islam Sumatera Utara, tanggal 6 Januari 2003.

Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, “Pedoman Penulisan Tesis,” Yogyakarta: 2021.

Nurjanah, dkk., “Peran Kepala Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa di Desa Bukit Makmur Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur”, *Jurnal Journal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 7, Nomor 2, 2019.

Potabuga, Jamin, “Peran Kepala Desa dalam Pelayanan Publik (Studi di Desa Pontak Kabupaten Minahasa Selatan)”, *Jurnal acta diurna*, Vol. 4, Nomor 2, 2015.

Syafitri, Indrian dan Suriani, Lilis, “Peran Kepemimpinan Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Sejati Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu, Jurnal *PUBLIKA*, Vol. 5. Nomor 1, 2019.

Sugiman, “Pemerintahan Desa”, Jurnal *Bina Mulia Hukum*, Vol. 7, Nomor 1, Juli 2018.

Sumpeno, Wahjudin, *Perencanaan Desa Terpadu* Ed. II (Reinforcement Action and Development, 2011).

Websitedesa, Geografis Desa, <https://sarigadung.website.desa.id/geografis> diakses 12 Maret 2024.

